



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 19 TAHUN 2009 TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONTIANAK PADA PEMILU TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK :

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf J dan huruf k Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU Kabupaten menerbitkan Keputusan untuk Mengesahkan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Mengumumkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Terpilih sesuai dengan alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan di Kabupaten yang bersangkutan dan membuat Berita Acaranya;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1), Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (3), Pasal 204 ayat (3) dan Pasal 213 ayat (3) undang-undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum perolehan kursi Partai Politik dan Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pontianak dalam Pemilu Tahun 2009.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4389)
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4836)
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun tahun 2009 nomor ; 41 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4986)
 6. Peraturan KPU Nomor 05 tahun 2008 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan

Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008

7. Peraturan KPU Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008
8. Keputusan KPU Nomor : 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008
9. Keputusan KPU Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009
10. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan umum Tahun 2009
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2009
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum. Tata cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian calon terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009
15. Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/tahun2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 208/SK/KPU/tahun 2008
16. Keputusan KPU Nomor 172/SK/KPU/tahun 2008 tentang Penetapan daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 diwilayah Kalimantan Barat.

Memperhatikan :

1. Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor 18 Tahun 2009 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kab. Pontianak Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2009.
2. Hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Pontianak Tanggal 16 Mei 2009 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Pontianak Nomor 12/KPU/Kab.Ptk/V/2009 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak
Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
- KEDUA : Penetapan Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 per daerah pemilihan sebagaimana tercantum pada Lampiran I.a sampai dengan Lampiran IV.a Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Per Daerah pemilihan Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran I.b Sampai dengan Lampiran IV.b Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 16 Mei 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
KETUA,

ttd.

MUNIR PUTRA, ST

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBAG HUKUM





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK



BERITA ACARA NOMOR : 12/KPU/KAB.PTK/V/2009 TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

Pada hari ini Sabtu Tanggal Enam Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan, Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pontianak telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan hasil Pemilu, perolehan kursi Partai Politik Kabupaten Pontianak dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pontianak, hasil Pemilu Tahun 2009 disetiap Daerah Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (3), Pasal 204 ayat (3), Pasal 212 ayat (1.2 dan 3), Pasal 213 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf l, dan huruf k serta ayat (4) huruf h Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007.

Rapat Pleno KPU Kabupaten Pontianak dalam Penetapan Hasil Pemilu, Penetapan Perolehan Kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pontianak, memutuskan :

1. Jumlah suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu tiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pontianak, serta Jumlah suara sah tiap Partai Politik peserta Pemilu dan jumlah suara sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Pontianak untuk tiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pontianak, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Bilangan pembagi Pemilihan (BPP) tiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Jumlah kursi yang diperoleh tiap Partai Politik Peserta Pemilu untuk setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pontianak.
4. Nama-nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pontianak untuk setiap Daerah Pemilihan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
5. Keberatan Saksi dan kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi tiap partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pontianak, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
6. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pontianak untuk seluruh Daerah Pemilihan kepada Pimpinan Partai Politikpeserta Pemilu Tingkat Kabupaten Pontianak dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pontianak adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Pontianak Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pontianak dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pontianak (Model DB DPRD Kabupaten Pontianak), terinci untuk 4 (empat) daerah Pemilihan yang disahkan oleh KPU Kabupaten Pontianak.
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Pontianak Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pontianak (Model DB DPRD Kabupaten Pontianak), terinci untuk 4 (empat) Daerah Pemilihan yang disahkan oleh KPU Kabupaten Pontianak.
3. Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU kabupaten Pontianak) terinci untuk 4 (empat) Daerah Pemilihan yang disahkan oleh KPU Kabupaten Pontianak.

- 4. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pontianak untuk 4 (empat) Daerah Pemilihan.
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 172/SK/KPU/TAHUN/2009 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pontianak, ada/tidak keberatan/kejadian khusus dari saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini (Model EB 2 DPRD Kabupaten Pontianak). Terhadap keberatan/kejadian khusus yang diajukan tersebut, KPU Kabupaten Pontianak memutuskan :

.....
.....
.....
.....
.....

Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten Pontianak tersebut, disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik Peserta Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pontianak (Panwaslu Kabupaten Pontianak) dan masyarakat.

Demikian putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Pontianak yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pontianak, serta saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Mempawah, 16 Mei 2009
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK

- | | | |
|--|---------|------------------|
| 1. MUNIR PUTRA, ST (KETUA MERANGKAP ANGGOTA) | | 1. ttd..... |
| 2. YUDO SUSENO | ANGGOTA | 2. ttd..... |
| 3. ASLINDA, S.Pd.I | ANGGOTA | 3. ttd..... |
| 4. KUSNANDI, SE | ANGGOTA | 4. ttd..... |
| 5. H. BASIRUN IBRAHIM | ANGGOTA | 5. ttd..... |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBAG HUKUM



Penata T.K.I (III/d)

NIP. 19640805 199303 1 001

N O	NAMA	SAKSI – SALS UTUSAN PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			



DAFTAR TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009



KABUPATEN PONTIANAK
Daerah Pemilihan : PONTIANAK I

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	RAHMAH H. LATIF	486	I
2	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	H.M. NASIR SAHRAH	789	I
3	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	1	TJUNG MENG SENG	1.882	I
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	H. RAHMAD SATRAI, SH, MH	1.950	I
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	6	BASTI MULYADI	1.256	II
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	BASRI	777	I
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	M.A. MUHAMMADIYAH	774	II
8	PARTAI DEMOKERASI INDONESIA PERJUANGAN	1	H. RUSLI ABDULLAH, ST	660	I
9	PARTAI BINTANG REFORMASI	1	ABDUL FATAH	827	I
10	PARTAI DEMOKRAT	1	SABLI AWALUDIN	866	I
11	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA	1	DARWIS, SH	870	I
12	PARTAI SARIKAT INDONESIA	2	MULYADI	1.398	I

Mempawah, 16 Mei 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK

- | | |
|--|-----------------|
| 1. MUNIR PUTRA, ST (KETUA MERANGKAP ANGGOTA) | 1.ttd..... |
| 2. YUDO SUSENO | 2.ttd..... |
| 3. ASLINDA, S.Pd.I | 3.ttd..... |
| 4. KUSNANDI, SE | 4.ttd..... |
| 5. H. BASIRUN IBRAHIM | 5.ttd..... |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBAG HUKUM





DAFTAR TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009



KABUPATEN PONTIANAK
Daerah Pemilihan : PONTIANAK 2

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	M. ZALDY ARPAN	619	I
2	PARTAI PEMUDA INDONESIA	1	DODY AZMAN	1.296	I
3	PARTAI KARYA PERJUANGAN	2	TRI MARGONO	1.157	I
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	EDDY SUGITO, S. SH	1.202	I
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	8	SAFRUDIN, A	761	II
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	H. M. AMIN H. AM	915	I
7	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	SUHERMAN KHOUW	840	I
8	PARTAI DEMOKRAT	1	WIDDIANSYAH, S.E	698	I
9	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	1	JONGBI JAYADI	916	I
10	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	2	SARMADI, S. Ag	767	I
11	PARTAI MERDEKA	1	ARIYANI, S. Sos, M.M	845	I
12	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA	7	M. RIDLO'I UBAIDILLAH, S. Ag	314	I

Mempawah, 16 Mei 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PONTIANAK

1. MUNIR PUTRA, ST (KETUA MERANGKAP ANGGOTA)	1.ttd....
2. YUDO SUSENO	2.ttd....
3. ASLINDA, S.Pd.I	3.ttd....
4. KUSNANDI, SE	4.ttd....
5. H. BASIRUN IBRAHIM	5.ttd....

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KABUPATEN HUKUM





KABUPATEN PONTIANAK
Daerah Pemilihan : PONTIANAK 3

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	MUKHLIS	595	I
2	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	RIDHUAN ISMAIL, S.H	720	I
3	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	1	STA'RANI	475	I
4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	H. HASAN ZULKIFLI	342	I
5	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	3	RACHMAD MUHARMAN	768	I
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	HERMAN	1.373	I
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	TRISNA JAYA, S. Mn	1.031	I
8	PARTAI DEMOKERASI INDONESIA PERJUANGAN	3	SUSANTO, S.E	392	I
9	PARTAI BINTANG REFORMASI	1	DARWIS	373	I
10	PARTAI DEMOKRAT	1	SYAMSULARDI, S.E	480	I
11	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA	2	MUHAMMAD	403	I

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK

1. MUNIR PUTRA, ST (KETUA MERANGKAP ANGGOTA)	1.ttd....
2. YUDO SUSENO	2.ttd....
3. ASLINDA, S.Pd.I	3.ttd....
4. KUSNANDI, SE	4.ttd....
5. H. BASIRUN IBRAHIM	5.ttd....

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBBAG/UKUM

Salinan sesuai dengan
KRETARIAT KPU KABUPATEN
KASUBBAG BUK
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEKRETARIAT
HARUN
Penata Teks (III)
NTP. 19640805 19930



KABUPATEN PONTIANAK
Daerah Pemilihan : PONTIANAK 4

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	GUSLI	657	I
2	PARTAI BARISAN NASIONAL	1	MARTINUS, S.E, M. Si	356	I
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	ROMY ZAKARIA	350	I
4	PARTAI PEMUDA INDONESIA	1	TEDDY KURNIAWAN	1.050	I
5	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	3	AMILIA	841	I
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	SY. M. SHALEH	687	I
7	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	1	ARPIAN	420	I
8	PARTAI DEMOKERASI INDONESIA PERJUANGAN	8	MARINUS ONDON	871	I
9	PARTAI DEMOKERASI INDONESIA PERJUANGAN	1	AMON AMED	785	II
10	PARTAI DEMOKRAT	1	TONI ANTONIUS	1.626	I

KABUPATEN PONTIANAK

- | | | |
|--|---------|----------------|
| 1. MUNIR PUTRA, ST (KETUA MERANGKAP ANGGOTA) | | 1.ttd.... |
| 2. YUDO SUSENO | ANGGOTA | 2.ttd.... |
| 3. ASLINDA, S.Pd.I | ANGGOTA | 3.ttd.... |
| 4. KUSNANDI, SE | ANGGOTA | 4.ttd.... |
| 5. H. BASIRUN IBRAHIM | ANGGOTA | 5.ttd.... |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBBAG HUKUM

